



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ardiyansyah Alias Ian Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 13 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Proklamasi V RT. 052 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anton Helman Bin Jailani;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 21 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT. 05 Kelurahan Amborawang Darat
Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Timur
atau Jalan Griliya Proklamasi V Nomor 06 RT.
52 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan
Sungai Pinang Kabupaten Samarinda
Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 15 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYANSYAH Als. IAN Bin SULAIMAN dan terdakwa ANTON HELMAN Bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor travel kanan kiri;
- 1 (satu) unit motor swing;
- 2 (dua) buah injektor;
- 2 (dua) buah lampu sorot;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Kalimantan Inti Maju (KIM);

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 13;
- 1 (satu) buah pipa shock;
- 1 (satu) buah obeng min (-) dan plus (+);
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 8;
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM – 969 warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit mobil Pic up Grand max KT 8101 RC warna biru;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ANTON HELMAN Bin JAILANI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa ARDIYANSYAH Als. IAN Bin SULAIMAN bersama-sama dengan terdakwa ANTON HELMAN Bin JAILANI dan saksi SURONO Bin KASNI (*dalam berkas terpisah*) Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di areal lokasi PT IHM sector trunen, Kel. Sepaku, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas bermula saat terdakwa ANTON HELMAN dan terdakwa ARDIYANSYAH merencanakan untuk melakukan pencurian *spare part* alat berat. Adapun untuk melancarkan aksi pencuriannya terdakwa ANTON HELMAN menghubungi saksi SURONO yang memiliki keahlian sebagai mekanik alat berat untuk membantu keduanya dalam melakukan pembongkaran terhadap alat berat tersebut.
- Kemudian ketiganya berangkat bersama-sama dengan mengendarai sebuah mobil Pic up Grand max KT 8101 RC warna biru menuju ke areal lokasi PT IHM sector trunen, Kel. Sepaku, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Lalu sesampainya di tujuan para terdakwa dan saksi SURONO langsung membongkar *spare part* alat berat KOBELCO milik PT. Kalimantan Inti Maju (KIM) dan mengambil berupa *Spare part* yaitu 1 (satu) unit Pompa, 1 (satu) unit Motor Swing, 2 (dua) unit tutup Final Drip, 2 (dua) unit Injector, 2 (dua) unit Karir tiga Final Drip, 2 (dua) unit Shap Tuyul Final Drip dan 2 (dua) buah Lampu.
- Adapun setelah dibongkar, para terdakwa mengangkut alat-alat yang telah diambilnya tersebut ke mobil Pic up Grand max KT 8101 RC warna biru.
- Kemudian karena merasa curiga dengan aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa ARDIYANSYAH dan terdakwa ANTON HELMAN dan saksi SURONO Bin KASNI tersebut, saksi RANTE SEBER dan saksi JONI selaku pihak keamanan di tempat tersebut melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ARDIYANSYAH. Kemudian melihat kejadian tersebut terdakwa ANTON HELMAN dan saksi SURONO langsung melarikan diri.

- Setelah kejadian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan kemudian ditangkap juga terdakwa ANTON HELMAN dan saksi SURONO di tempat yang berbeda.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sebuah berupa Spare part yaitu 1 (satu) unit Pompa, 1 (satu) unit Motor Swing, 2 (dua) unit tutup Final Drip, 2 (dua) unit Injector, 2 (dua) unit Karir tiga Final Drip, 2 (dua) unit Shap Tuyul Final Drip dan 2 (dua) buah Lampu milik PT. Kalimantan Inti Maju (KIM) secara melawan hukum tersebut bertujuan untuk dijual kembali dan hasil penjualannya untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi PT. Kalimantan Inti Maju (KIM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naidi bin Junaedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Oprasional lapangan di PT. KIM (Kalimantan Inti Maju);
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil spare part mesin ekskavator milik PT KIM, saksi baru mengetahui setelah dipertemukan dengan pelaku di kantor Polres Penajam Paser Utara;
 - Bahwa pelaku mengambil spare part dengan cara membongkar menggunakan kunci 1 (set) yaitu berupa kunci Pas 32, kunci L 14, kunci L 10, kunci sok 24, obeng bunga dan kunci ring Pas 32;
 - Bahwa pelaku mengambil spare part dengan menggunakan mobil Pick up merek Grand Max warna biru KT 8101 RC;
 - Bahwa ada 3 (tiga) pelaku yang semuanya saksi tidak kenal;
 - Bahwa Kerugian yang dialami PT KIM akibat peristiwa tersebut adalah kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak mempunyai ijin dari PT KIM ataupun dari saksi untuk mengambil spare part alat berat ekskavator tipe Kobelco SK 200-8 milik PT KIM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Joni bin Yakob, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT IHM (Itci Hutani Manunggal) sebagai Security Patroli;
 - Bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 04.00 wita di areal lokasi PT IHM sector Trunen telah terjadi peristiwa pencurian;
 - Bahwa barang yang diambil pelaku adalah spare part alat berat ekskavator tipe KOBELCO SK 200-8, berupa 2 (dua) buah Motor travel, 1 (satu) buah motor swing, 2 (dua) buah injektor dan 2 (dua) buah lampu sorot;
 - Bahwa pemilik alat berat ekskavator tersebut adalah PT KIM (Kalimantan Inti Maju);
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, setelah saksi mengamankan pelaku mengaku bernama ARDIANSYAH, dan setelah saksi introgasi saudara ARDIANSYAH mengaku bersama 2 (dua) orang temannya yang telah lari bernama SURONO dan saudara ANTON HILMAN;
 - Bahwa saksi menangkap saudara ARDIANSYAH bersama danru Security saksi yang bernama saudara RANTE SEBER;
 - bahwa pelaku mengambil spare part dengan cara membongkar menggunakan kunci, berupa 1 (satu) buah kunci ring Pas ukuran 22", 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 13", 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 17", 1 (satu) buah Pipa shock, 1 (satu) buah obeng Min (-) dan Plus (+), 1 (satu) buah Kunci L ukuran 10 dan 1 (satu) buah kunci L ukuran 8;
 - Bahwa pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan mobil Pick Up merek Grand Max KT 8101 RC;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WITA, saya beserta Danru saya yaitu saudara RANTE SEBER melakukan patroli rutin di arel konsesi PT IHM, dan mengecek alat berat yang berada di areal perusahaan, namun alat berat tersebut masih

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi baik/aman, sekira pukul 02.15 WITA saya beserta Danru stanby di pos security, sekitar pukul 03.00 WITA saya beserta Danru saya kembali melakukan patroli ke tempat alat berat milik PT KIM tersebut, sesampai di sana sekitar pukul 04.00 WITA, saya beserta Danru melihat sebuah mobil Pick Up merek Grand Max KT 8101 RC yang mencurigakan parkir di jalan akses PT IHM, kemudian saya beserta Danru saya mendatangi mobil tersebut kemudian mendapatkan pelaku saudara ARDIANSYAH sedang berada di mobil tersebut, kemudian saya menanyakan "ngapain di sini" kemudian saudara ARDIANSYAH menjawab "sedang menunggu teman yang berburu", sambil menunjukkan ke arah tempat alat berat Eskavator milik PT KIM, karena merasa curiga saya beserta danru saya langsung menangkap pelaku dan membawa ke tempat alat berat Ekskavator milik PT KIM, sesampai di sana ada suara gaduh orang yang lari ke semak semak, kemudian saya menanyakan ke pelaku saudara ARDIANSYAH siapa yang lari itu?, kemudian saudara ARDIANSYAH mengatakan bahwa yang lari adalah teman-teman pelaku, setelah itu saya beserta Danru saya mengecek alat berat Ekskavator milik PT. KIM dan menemukan alat berat Ekskavator tersebut sudah dalam keadaan terbongkar di bagian motor travel, pompa hidrolik, motor swing, injector dan menemukan alat-alat yang dipakai pelaku untuk membongkar. Setelah itu pelaku pencurian tersebut saya amankan ke kantor security, kemudian dibawa ke kantor Polres Penajam Paser Utara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pelaku tidak mempunyai ijin dari PT KIM untuk mengambil spare part alat berat ekskavator tipe KOBELCO SK 200-8 milik PT KIM tersebut;
- Bahwa PT. KIM merasa keberatan atas kejadian pencurian tersebut karena mengalami kerugian materi akibat alat tidak bisa difungsikan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Rante Seber anak dari Antonius, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT IHM (Itci Hutani Manunggal) sebagai Security dan menjabat sebagai Komandan Regu;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 04.00 wita di areal lokasi PT IHM sector Trunen telah terjadi peristiwa pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah spare part alat berat ekskavator tipe KOBELCO SK 200-8, berupa 2 (dua) buah Motor travel, 1 (satu) buah motor swing, 2 (dua) buah injektor dan 2 (dua) buah lampu sorot;
- Bahwa pemilik alat berat ekskavator tersebut adalah PT KIM (Kalimantan Inti Maju);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, setelah saksi mengamankan pelaku mengaku bernama ARDIANSYAH, dan setelah saksi interogasi saudara ARDIANSYAH mengaku bersama 2 (dua) orang temannya yang telah lari bernama SURONO dan saudara ANTON HILMAN;
- Bahwa saksi menangkap saudara ARDIANSYAH bersama dengan security lain yang bernama saudara Joni bin Yakob;
- bahwa pelaku mengambil spare part dengan cara membongkar menggunakan kunci, berupa 1 (satu) buah kunci ring Pas ukuran 22", 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 13", 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 17", 1 (satu) buah Pipa shock, 1 (satu) buah obeng Min (-) dan Plus (+), 1 (satu) buah Kunci L ukuran 10 dan 1 (satu) buah kunci L ukuran 8;
- Bahwa pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan mobil Pick Up merek Grand Max KT 8101 RC;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WITA, saya beserta Danru saya yaitu saudara RANTE SEBER melakukan patroli rutin di arel konsesi PT IHM, dan mengecek alat berat yang berada di areal perusahaan, namun alat berat tersebut masih dalam kondisi baik/aman, sekira pukul 02.15 WITA saya beserta Danru stanby di pos security, sekitar pukul 03.00 WITA saya beserta Danru saya kembali melakukan patroli ke tempat alat berat milik PT KIM tersebut, sesampai di sana sekitar pukul 04.00 WITA, saya beserta Danru melihat sebuah mobil Pick Up merek Grand Max KT 8101 RC yang mencurigakan parkir di jalan akses PT IHM, kemudian saya beserta Danru saya mendatangi mobil tersebut kemudian mendapatkan pelaku saudara ARDIANSYAH sedang berada di mobil tersebut, kemudian saya menanyakan "ngapain di sini" kemudian saudara ARDIANSYAH menjawab "sedang menunggu teman yang berburu", sambil menunjukkan ke arah tempat alat berat Eskavator milik PT KIM, karena merasa curiga saya beserta danru saya langsung menangkap

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pelaku dan membawa ke tempat alat berat Ekskavator milik PT KIM, sesampai di sana ada suara gaduh orang yang lari ke semak semak, kemudian saya menanyakan ke pelaku saudara ARDIANSYAH siapa yang lari itu?, kemudian saudara ARDIANSYAH mengatakan bahwa yang lari adalah teman-teman pelaku, setelah itu saya beserta Danru saya mengecek alat berat Ekskavator milik PT. KIM dan menemukan alat berat Ekskavator tersebut sudah dalam keadaan terbongkar di bagian motor travel, pompa hidrolik, motor swing, injector dan menemukan alat-alat yang dipakai pelaku untuk membongkar. Setelah itu pelaku pencurian tersebut saya amankan ke kantor security, kemudian dibawa ke kantor Polres Penajam Paser Utara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pelaku tidak mempunyai ijin dari PT KIM untuk mengambil spare part alat berat ekskavator tipe KOBELCO SK 200-8 milik PT KIM tersebut;
- Bahwa PT. KIM merasa keberatan atas kejadian pencurian tersebut karena mengalami kerugian materi akibat alat tidak bisa difungsikan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 WITA telah mengambil spare part alat berat ekskavator yang ada di area perusahaan IHM Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama dengan Terdakwa II dan SURONO;
- Bahwa barang yang diambil bersama adalah spare part yang masih terpasang di alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO SK 200-8 yaitu 1 (satu) unit Motor Swing, 2 (dua) unit tutup Final Drip, 2 (dua) unit Injector, 2 (dua) unit Karir tiga Final Drip, 2 (dua) unit Shap Tuyul Final Drip dan 2 (dua) buah Lampu sorot;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat berat tersebut milik siapa;
- Bahwa cara mengambil spare part tersebut dengan cara membongkar bautnya menggunakan kunci-kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kunci-kunci yang digunakan untuk membuka baut pada alat ekskavator tersebut sebagaimana adalah milik Terdakwa I yang dibawa dari rumah dan sebagian lagi milik SURONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Surono, sebelum mengambil spare part berupa 1 (satu) unit Motor Swing, 2 (dua) unit tutup Final Drip, 2 (dua) unit Injector, 2 (dua) unit Karir tiga Final Drip, 2 (dua) unit Shap Tuyul Final Drip dan 2 (dua) buah Lampu sorot tersebut, tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Surono, menuju lokasi/TKP tersebut menggunakan kendaraan mobil Grand Max warna biru KT 8101 RC milik Sdra ANTON;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menyiapkan alat-alat dan sekaligus sebagai sopir serta menunggu di dalam mobil sedangkan Terdakwa II dan SURONO adalah membongkar spare part pada alat berat tersebut lalu mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa II yang menjadi pimpinan atau mengkoordinir pengambilan spare part tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui fungsi dari spare part yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menunggu di mobil dan jika ada orang bertanya maka akan menjawab "sedang berburu";
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Samarinda menuju ke Sepaku dan Terdakwa II sudah mempersiapkan alat berupa kunci-kunci selanjutnya TERdakwa II menghubungi SURONO untuk mengambil alat - alat di Sepaku dan yang membiayai semua keperluan adalah SURONO karena Terdakwa II tidak mempunyai uang dan sesampainya di KM 38 Samboja Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan SURONO selanjutnya mereka makan di Warung KM 38 Samboja depan POM Bensin sekitar pukul 21.00 Wita. Setelah itu mereka berangkat menuju Sepaku melewati KM 38 Samboja sekitar pukul 21.15 Wita dan sesampainya di Sepaku langsung menuju perusahaan IHM dan langsung ke ekskavator Kobelco yang ada di pinggir jalan sekitar pukul 23.00 Wita dan setelah itu Terdakwa I dengan SURONO turun dari mobil untuk menurunkan kunci kunci yang sudah disiapkan dan menuju alat itu sedangkan Terdakwa II mengendarai mobil untuk mengamankan mobil tersebut, setelah mobil diparkir sekitar 500 meter dari alat berat yang akan diambil alatnya tersebut. Terdakwa II kemudian menghubungi SURONO dan SURONO memberi tahu Terdakwa I supaya menjaga di mobil dan jika ada yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan maka Terdakwa akan menjawab teman sedang berburu di dalam. Terdakwa sempat ikut membantu membongkar spare part pada alat berat tersebut walaupun sebentar dan tak lama kemudian turun hujan lalu Terdakwa II berteduh di dalam mobil pick up milik Terdakwa II tersebut. Pada saat Terdakwa I tertidur di dalam mobil saya dibangunkan oleh mobil patroli perusahaan dan menanyakan mana anggotamu yang lain dan saya jawab berburu di dalam setelah itu mobil patroli menuju alat berat yang terparkir di pinggir jalan dan sekitar 5 menit kemudian mobil patroli Security tersebut kembali lagi menuju Terdakwa I dan langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa oleh patroli security menuju ke Unit yang telah dibongkar tersebut selanjutnya saya disuruh mengumpulkan alat - alat yang sudah dibongkar dan menaikkan ke atas mobil selanjutnya saya dibawa ke Polres Penajam untuk proses sesuai dengan hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut lalu dijual dan uang hasil penjualan dibagi dan bagian Terdakwa I akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperbaiki motor saya yang rusak dan membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui pada saat diajak oleh Terdakwa II untuk kerja bongkar alat pada malam hari Terdakwa II mengetahui maksud dan tujuannya adalah mencuri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian komponen alat berat tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat mendatangi lokasi alat berat yang akan dibongkar, kondisi alat tersebut dalam keadaan mati (tidak beroperasi) terlihat dari elektrik (kelistrikan) yang sudah tidak ada dan tidak ada penjaganya (waker) serta berada di pinggir jalan Logging;
- Bahwa spare part yang berhasil dibongkar belum sempat diangkut ke dalam mobil Grand Max warna Hitam KT 8101 RC dikarenakan dalam keadaan hujan;
- Bahwa lokasi alat berat dalam keadaan gelap dan SURONO menggunakan HPnya sebagai alat penerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh patroli Security PT. IHM, Terdakwa dan SURONO melarikan diri (kabur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sudah 1 (satu) tahun lebih dan masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan SURONO baru kenal 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita, bersama dengan Terdakwa I dan SURONO telah mengambil barang di areal perusahaan PT. IHM Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa barang yang diambil adalah spare part yang masih terpasang pada alat berat jenis Ekskavator Merk KOBELCO SK 200-8 berupa 1 (satu) unit Motor Swing, 2 (dua) unit tutup Final Drip, 2 (dua) unit Injector, 2 (dua) unit Karir tiga Final Drip, 2 (dua) unit Shap Tuyul Final Drip dan 2 (dua) buah Lampu sorot;
- Bahwa menurut Terdakwa II barang tersebut adalah milik teman Terdakwa II yang mempunyai nama panggilan CACING;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan SURONO membongkar spare part alat berat ekskavator tersebut dengan cara membuka bautnya menggunakan kunci-kunci milik Terdakwa II yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa II beserta Terdakwa I dan SURONO menuju lokasi ekskavator menggunakan kendaraan mobil Grand Max warna biru KT 8101 RC milik Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa II membongkar spare part alat berat lalu mengambilnya;
- Bahwa yang menjadi pimpinan atau mengkoordinir pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira puku 09.00 WITA Terdakwa II dihubungi oleh CACING yang mengatakan "alat berat KOBELCO itu milik kita, jadi apa yang bisa dijadikan uang kamu ambil juga nanti biar saya yang mengatur pembayarannya ke teman saya" setelah itu sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa I dan SURONO berangkat menuju Kecamatan Sepaku dengan mengendarai mobil pick up grand max milik Terdakwa II. Terdakwa II memarkir mobilnya sekira 500 M dari alat yang akan dibongkar, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Surono membongkar spare part alat berat Merk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj



KOBELCO tipe Sk 200-8, berupa 1 (satu) unit motor Ssing, 2 (dua) unit tutup final drip, 2 (dua) unit Injector, 2 (dua) unit karir tiga final drip, 2 (dua) unit shap tuyul final drip dan 2 (dua) buah lampu sorot. Kemudian turun hujan dan Terdakwa I menuju mobil untuk berteduh sedangkan Terdakwa II dan SURONO masih melanjutkan membongkar spare part. Setelah itu Terdakwa II menuju ke arah mobil untuk menjemput Terdakwa II supaya mengangkat spare part yang sudah selesai di bongkar akan tetapi saat Terdakwa II mendekati mobil Grand Max Terdakwa melihat banyak orang yang sudah bergerombol kemudian Terdakwa II dan SURONO melarikan diri dengan arah berbeda. Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa II bertemu dengan SURONO di pasar Sepaku kemudian Terdakwa II dan SURONO mencari tumpangan menuju kilo 38 Samboja. Sekira pukul 15.00 wita saya baru mendapat tumpangan dan sesampainya di kilo 38 Samboja Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Samarinda dengan naik bus. Sesampainya di rumah Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polres Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa II melarikan diri karena merasa takut jika alat berat yang dibongkar milik orang lain;
- Bahwa spare part yang dibongkar belum sempat dinaikkan ke mobil grand max dikarenakan dalam keadaan hujan sehingga barang-barang tersebut berada di samping ekskavator tersebut;
- Bahwa lokasi tempat ekskavator tersebut gelap, untuk penerangan saat membongkar menggunakan senter dari handphone milik Surono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah ekskavator tersebut, Terdakwa membongkar berdasarkan telpon dari CACING yang mengatakan alat KOBELCO itu milik temannya yang akan di jadikan besi tua;
- Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I dan SURONO untuk melakukan pencurian spare part alat berat tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil spare part alat berat di areal perusahaan PT. IHM Kecamatan Sepaku tersebut adalah CACING;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil spare part untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Surono membongkar spare part, ekskavator dalam keadaan mati (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi) terlihat dari elektrik (kelistrikan) yang sudah tidak ada dan tidak ada penjaganya (waker);

- Bahwa Terdakwa II membongkar spart part pada malam hari sesuai arahan CACING;
- Bahwa sebelum mengambil spare part, Terdakwa II, Terdakwa I dan Surono tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah mengambil barang-barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor travel kanan kiri;
- 1 (satu) motor swing;
- 2 (dua) buah injektor;
- 2 (dua) buah lampu sorot;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 13;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17;
- 1 (satu) buah pipa shock;
- 1 (satu) buah obeng min (-) dan plus (+);
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 10;
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 8;
- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max KT 8101 RC warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM-969 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Para Terdakwa bersama denga Surono telah mengambil spare part mesin ekskavator milik PT. KIM yang sedang diparkir di area perusahaan PT. IHM sektor Trunen Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar spare part yang diambil adalah 1 (satu) unit motor travel kanan kiri, 1 (satu) motor swing, 2 (dua) buah injektor dan 2 (dua) buah lampu sorot;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar spare part tersebut diambil dengan cara dibongkar baut-bautnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 13, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17, 1 (satu) buah pipa shock, 1 (satu) buah obeng min (-) dan plus (+), 1 (satu) buah kunci L ukuran 10, 1 (satu) buah kunci L ukuran 8 dan dengan penerangan dari senter 1 (satu) unit HP Nokia type RM-969 warna putih;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Surono menuju lokasi ekskavator tersebut dengan menggunakan mobil pick up grand max KT 8101 RC warna biru milik Terdakwa II;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa dan Surono mengambil spare part tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Surono berperan membongkar spare part sedangkan Terdakwa I berperan menjaga mobil dan lingkungan sekitarnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Surono tidak mempunyai ijin untuk mengambil spare part mesin ekskavator milik PT. KIM;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan Surono, PT. KIM mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Para Terdakwa Ardiyansyah als Ian bin Sulaiman dan Anton Helman bin Jailani, yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan baik dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik Para Terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin pemilik barang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Para Terdakwa bersama dengan Surono telah mengambil spare part mesin ekskavator milik PT. KIM yang sedang diparkir di area perusahaan PT. IHM sektor Trunen Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Spare part yang diambil adalah 1 (satu) unit motor travel kanan kiri, 1 (satu) motor swing, 2 (dua) buah injektor dan 2 (dua) buah lampu sorot. Spare part tersebut diambil dengan cara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibongkar baut-bautnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 13, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17, 1 (satu) buah pipa shock, 1 (satu) buah obeng min (-) dan plus (+), 1 (satu) buah kunci L ukuran 10, 1 (satu) buah kunci L ukuran 8 dan dengan menggunakan penerangan dari senter HP Nokia type RM-969 warna putih. Para Terdakwa dan Surono tidak mempunyai ijin untuk mengambil spare part mesin ekskavator milik PT. KIM. Tujuan Para Terdakwa dan Surono mengambil spare part tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan dibagi rata. Akibat perbuatan Para Terdakwa dan Surono, PT. KIM mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata perbuatan Para Terdakwa dan Surono mengambil spare part mesin ekskavator milik PT. KIM dilakukan tanpa ijin dan dengan melawan kehendak dari pemilik barang dengan niat untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Surono bin Kasni secara bersama-sama. Terdakwa II dan Surono berperan membongkar spare part sedangkan Terdakwa I berperan menjaga mobil dan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Surono mengambil spare part mesin ekskavator milik PT. KIM dengan cara membongkar baut-bautnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran



13, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17, 1 (satu) buah pipa shock, 1 (satu) buah obeng min (-) dan plus (+), 1 (satu) buah kunci L ukuran 10, 1 (satu) buah kunci L ukuran 8 dan dengan menggunakan penerangan dari senter HP Nokia type RM-969 warna putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor travel kanan kiri, 1 (satu) motor swing, 2 (dua) buah injektor dan 2 (dua) buah lampu sorot, oleh karena terbukti milik PT. Kalimantan Inti Maju (KIM) maka akan dikembalikan kepada PT. Kalimantan Inti Maju (KIM) melalui saksi Naidi bin Junedi
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 13, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17, 1 (satu) buah pipa shock, 1 (satu) buah obeng min (-) dan plus (+), 1 (satu) buah kunci L ukuran 10, 1 (satu) buah kunci L ukuran 8 dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM-969 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan dirampas untuk kemudian dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max KT 8101 RC warna biru, yang telah disita dari Terdakwa II Anton Helman bin Jailani, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Anton Helman bin Jailani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Kalimantan Inti Maju (KIM);
- Terdakwa II berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa II sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIYANSYAH als IAN bin SULAIMAN dan Terdakwa II ANTON HELMAN bin JAILANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor travel kanan kiri, 1 (satu) motor swing, 2 (dua) buah injektor dan 2 (dua) buah lampu sorot, dikembalikan ke PT. Kalimantan Inti Maju (KIM) melalui saksi Naidi bin Junedi;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 13, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17, 1 (satu) buah pipa shock, 1 (satu) buah obeng min (-) dan plus (+), 1 (satu) buah kunci L ukuran 10, 1 (satu) buah kunci L ukuran 8 dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM-969 warna putih, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max KT 8101 RC warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa II Anton Helman bin Jailani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Nur Rachmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pnj